

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Target Penerimaan Pajak Restoran Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan persentase tertinggi 53,85 % pada tahun 2015. Yaitu dari nilai target tahun sebelumnya Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sementara di tahun 2014 target penerimaan pajak restoran tidak mengalami peningkatan, nilainya sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
2. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pariaman dalam lima tahun terakhir selalu meningkat, dengan pencapaian realisasi tertinggi di tahun 2016 yaitu sebesar Rp 966.591.990,- (sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
3. Potensi pajak restoran di tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.673.015.714,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp 381.015.714 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari target penerimaan pajak restoran. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016, terdapat selisih

sebesar Rp 706.423.724,- (tujuh ratus empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Hal ini menunjukkan masih besarnya potensi pajak restoran yang belum tergali secara optimal.

4. Tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran Kota Pariaman dari tahun 2012 sampai 2015 berada pada kategori sangat efektif (>75%). Sementara di tahun 2016 berada di kategori efektif yaitu senilai 74,81% (< 75%).

5. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman dari Tahun 2013-2015 berada pada kategori sangat kurang (< 10%). Pajak restoran hanya memberikan kontribusi rata-rata 3,29% pertahun.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat direkomendasikan beberapa saran :

1. Sebaiknya kedepan penetapan target berdasarkan potensi pajak daerah yang riil, sehingga dapat diketahui seberapa efektif kinerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman melalui Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah dalam rangka mengelola pajak daerah, khususnya pajak restoran.
2. Perlu dilakukan pendataan dan verifikasi wajib pajak secara berkala untuk mengetahui apakah ada usaha restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran.

3. Perlu dilakukan penggunaan sistem bill yang benar dalam pengelolaan pajak restoran. Misalnya bill terperforasi dan/atau kertas print bill berpita pengaman.
4. Perlu ditingkatkan reward (penghargaan dan hadiah) baik bagi pegawai pemungut pajak, maupun wajib pajak atas kesadaran yang tinggi dalam mengelola pajak dan berperan aktif dalam membayar pajak agar lebih termotivasi.
5. Perlu diterapkan punishment yang tegas baik bagi pegawai yang lalai dan melakukan penyelewengan (korupsi, kolusi dan nepotisme) kepada wajib pajak, maupun bagi wajib pajak yang menunggak atau keberatan membayar kewajibannya.
6. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan atas siapa pajak restoran dikenakan agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat.
7. Menambah jumlah personil pegawai bidang pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman untuk dapat melakukan pengelolaan pajak daerah dengan lebih optimal.
8. Perlu ditingkatkan kemampuan SDM pegawai bidang pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman melalui pelatihan, agar pengetahuan tentang pajak daerah maupun kemampuan berkomunikasi terhadap wajib pajak dapat berkembang lebih baik lagi.

